

Jembatan Paringin Kembali Dipasang Portal



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385125/jembatan-paringin-kembali-dipasang-portal>

Jembatan Paringin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan kembali dipasang portal setinggi 2,5 meter oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dan lalu lintas untuk roda enam ke atas dialihkan ke jalur alternatif.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Musa Abdullah di Paringin, Rabu, mengatakan dengan dipasangnya kembali portal pada Jembatan Paringin roda enam ke atas dialihkan ke jalur alternatif. “Untuk jalur alternatifnya yaitu kalau dari arah Tabalong saat di bundaran Paringin belok kiri menuju jalan Gunung Pandau, lalu tembus ke simpang Masjid Al-Akbar,” kata Musa.

Kemudian lanjut Musa kalau dari arah Banjarmasin, yaitu dari simpang Masjid Al-Akbar belok kanan terus tembus ke jalan Gunung Pandau lalu ke bundaran Paringin. Selain itu Musa mengimbau kepada pengguna roda enam ke atas agar dapat mematuhi, jangan sampai terdapat kejadian ada lagi yang menabrak portal pada jembatan Paringin tersebut.

Sementara itu PPK 2.4 BPJN Kalsel Dwi Wahyono, beberapa waktu lalu kepada awak media mengatakan portal kembali dipasang karena pihaknya khawatir terjadi kerusakan kembali pada jembatan Paringin apabila dilewati kendaraan yang overload dan over dimension (ODOL). “Kami khawatir kalau kendaraan ODOL terus lewat dapat merusak kembali jembatan yang ada, maka dari itu kembali dipasang portal,” kata Dwi.

Sementara salah satu pengguna jalan Nasrul, saat ditanya soal pemasangan kembali portal pada jembatan Paringin sangat menyambut positif apa yang dilakukan pemerintah. Menurut Nasrul pemasangan kembali portal ini memang perlu dilakukan oleh pemerintah, sebab kalau tidak dipasang portal jembatan kembali akan hancur akibat ODOL yang terus-terusan melintas.

“Selain mendukung pemasangan portal pada jembatan, saya juga menyayangkan pengerjaan jembatan ini sudah lama tidak selesai-selesai,” ungkapnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385125/jembatan-paringin-kembali-dipasang-portal>, 30 Agustus 2023.
2. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/jembatan-paringin-balangan-kembali-dipasang-portal-setinggi-25-meter-1lx9g66m>, 30 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.